

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH DPR**

##### **A. Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh DPR**

Pembentukan pansus hak angket ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara. Pengaturan hak angket juga dapat ditemukan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR, dalam peraturan ini hak angket salah satunya diatur dalam pasal 161 dikatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak Interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, dalam peraturan tata tertib ini juga dijelaskan bagaimana proses hak angket itu dilaksanakan"<sup>21</sup> Pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Uundang Nomor 27 Tahun 2009, hak angket ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>21</sup> Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, 1993.

Komisi III DPR RI Arsul Sani sebagai perwakilan dari DPR, menjelaskan, Pasal 79 ayat (3) UU MD3, tidak membatasi hak angket dapat ditujukan, hanya kepada pemerintah. Hak angket juga bisa diajadikan, terhadap pelaksana undang-undang, Karena KPK sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan undang-undang lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat. Hak angket merupakan salah satu hak DPR yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis” Melalui hak angket, maka ada *check and balance* terhadap lembaga negara yang dibentuk dengan persetujuan rakyat dan dibentuk oleh undang-undang, maka oleh sebab itu DPR membentuk pansus hak angket KPK, supaya KPK mempunyai badan pengawas sendiri yang sekarang di sebut sebagai pansus hak angket KPK,<sup>22</sup> meski pembentukan pansus hak angket KPK banyak mendapat pandangan pro-kontra terhadap pembentukan pansus hak angket KPK, yang dinilai pembentukannya menyudutkan KPK dalam bergerak untuk menegakan kasus korupsi, tetapi Rumusan alternatif kumulatif di dalam UU MD3 sama sekali tidak dapat dijadikan subjek hukum untuk mengajukan hak angket kepada KPK. Terkait kewenangan pansus hak angket, DPR merasa angket tidak hanya bisa dilakukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh lembaga pelaksana Undang-Undang.

---

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/20184281/dpr-klaim-pembentukan-pansus-angket-kpk-sesuai-aturan>.

DPR memaknai pasal secara tidak tepat, dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Tetapi selain itu ada Lembaga Negara yang dibentuk oleh undang-undang sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi atas amanat undang-undang, apakah elok jika lembaga pelaksana undang-undang yang dimana untuk memberantas tindak pidana korupsi dan diawasi oleh lembaga yang notabennya lumbubung korupsi, terlepas dari DPR memiliki kewenangan terkait penyelidikan terhadap lembaga pembantu yang dibentuk oleh undang-undang melalui pembentukan pansus hak angket, dan sangat luar biasa pemandangan jika lembaga ini diawasi oleh DPR, tidak seperti lembaga yudikatif, yang tidak mungkin diselidiki atau diinterferensi oleh DPR yang notabene yudikatif adalah pihak pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus perkara hukum.

Posisi dan KPK sebagai Lembaga Negara Independen akan semakin melemah dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana undang-undang, jika DPR menganggap KPK sebagai bagian dari eksekutif, maka presiden juga ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan lembaga yang berstatus atau berbentuk lembaga eksekutif.

## **B. Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Permasalahan Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh DPR**

Keabsahan pembentukan Pansus hak angket DPR terhadap KPK masih menuai pro-kontra di kalangan publik, hingga kini sejumlah pihak masih berdebat soal sah atau tidaknya hak angket bentuk dan ditujukan bagi KPK. Beberapa pihak menilai, hak angket yang ditujukan bagi lembaga anti rasuah itu tidak sah. Sesuai ketentuan dalam UU MD3, subjek dan objek hak angket adalah sebagai lembaga negara, sedangkan KPK adalah lembaga independen atau semi negara. Sementara itu mereka yang setuju menyebut hak angket adalah hak konstitusi yang bisa ditujukan bagi siapa saja. Sementara banyak yang berpendapat atau mengkeritik terhadap pembentukan pansus hak pansus angket. Masyarakat biasa pun mengomentari keberadaan pasus hak angket yang di bentuk oleh DPR kepada KPK sehingga membuat bingung dan berpendapat bahwa KPK akan melemah sebagai pemberantas pelaku korupsi sehingga DPR membentuk pansus hak angket kepada KPK yang dimana untuk melemahkan keindependenan KPK dalam melaksanakan pemberantas kasus-kasus korupsi di negri ini. Hingga banyak pula yang berpendapat jika DPR membuat pansus hak angket untuk KPK yang dimana akan membuat DPR semakin leluasa dalam bertingkah untuk memiliki imunitas di mata hukum.

Anggota pansus angket pun mengundang parapakar hukum untuk memberikan pendapat atas keberadaan pasus hak angket KPK, supaya memberikan pendapat yang objektif terkait keberadaan pansus hak angket KPK, serta banyak pula yang beradu argumentasi bermunculan diberbagai kalangan baik yang pro KPK atupu yang pro DPR akan dimulai, ada beberapa pihak yang mendukung tetapi tidak sedikit pula yang menolak keberadaan pansus angket. DPR dinilai menjadi tempat yang tepat untuk adu argumen terkait masalah pembentukan pansus hak angket KPK, bukan untuk mencari siapa yang menang ataupun kalah tapi mencari tahu boleh atau tidaknya DPR membentuk pansus hak angket menurut sudut pandang konstitusi atau ketatanegaraan Indonesia.<sup>23</sup>

Berbagai kalangan baik dari masyarakat sipil, aktivis hingga akademisi mengkritik usulan hak angket tersebut karena dinilai cacat hukum dan berpotensi melemahkan keindependenan KPK, dan sarat kepentingan, bahkan dukungan itu sampai mereka tunjukkan dengan mendatangi gedung KPK. Sementara selama 60 hari setelah dibentuk Pansus Hak Angket KPK akan melakukan penyelidikan mengenai isu yang diajukan, yang dimana akan meminta keterangan dari KPK, saksi, pakar, dan pihak terkait lainnya. Sehingga hasil penyelidikan nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu dan selesai dalam rapat paripurna DPR.

Organisasi masyarakat sipil pegiat antikorupsi memandang pansus hak angket bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

---

<sup>23</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170712100351-20-227284/adu-argumen-keabsahan-pansus-angket-kpk>

yang dimana pelaku korupsi adalah parapejabat. Mengingat KPK tengah mengusut beberapa kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota DPR. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) “Almas Sjafrina” berpendapat bahwa pembentukan Pansus Hak Angket KPK sarat dengan konflik kepentingan. Sebagian besar anggota pansus hak angket tercatat sebagai sosok yang gencar mengusulkan revisi UU KPK.

Pembentukan pansus hak angket sudah sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang MD3. DPR bermaksud mendefinisikan ulang posisi KPK dalam lingkup ketatanegaraan. KPK belum menjalankan fungsi utamanya sebagai pemicu terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK sebagai *trigger mechanism*, bukan hanya ambil alih tapi juga mendorong supaya polisi dan kejaksaan bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara efisien,<sup>24</sup>

Mengingatkan bahwa argumentasi harus disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Karenanya menilai tidak tepat jika pakar yang bukan bidang keahliannya mengatakan DPR tidak berhak melakukan hak angket kepada KPK. Kembali menegaskan pandangannya bahwa DPR berhak mengangkat KPK, hal ini karena sesuai ketentuan didalam Undang-Uundang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD (MD3), DPR dapat melakukan hak angket terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan terhadap

---

<sup>24</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/06/16/06510301/angket.kpk.polemik.soal.cat.hukum.dan.celah.menggugat.hasil.pansus>.

kebijakan pemerintah, adapun terhadap KPK sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. "Karena KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK," selain karena dibentuk oleh Undang-Undang, KPK juga dalam sistem ketatanegaraan masuk dalam kategori lembaga eksekutif, oleh karena itu KPK tidak termasuk dalam kategori yudikatif yang dimana tugasnya yaitu mengadili, maupun legislatif yang dimana tugas sebagai pembentuk undang-undang ataupun legislasi. Maka dari itu KPK masuk dalam kategori kekuasaan eksekutif. Terkecuali lembaga yudikatif adalah lembaga yang tidak bias diinterfensi oleh pihak manapun karena tugas yudikatif hanya mengadili, memutus suatu perkara yang merupakan perbuatan melawan hukum atau pun seperti DPR yang bertugas membuat undang-undang dalam bidang legislasi, maka oleh sebab itu KPK dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, sesuai undang-undang pembentukannya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang mengatur tugas KPK, yakni untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara-perkara khusus kasus korupsi. "Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu adalah tugas-tugas eksekutif bukan tugas legislatif dan bukan tugas yudikatif. Terkait apa yang akan menjadi objek pansus hak angket terhadap KPK malah akan menjadi kewenangan seluruhnya oleh pansus hak angket DPR. Menurut hukum tatanegara, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/10/osvglm-ini-kata->

Menjadi Polemik yang timbul dari masyarakat dan dari pakar hukum tatanegara ada yang menyimpulkan bahawa pembentukan Pansus hak angket KPK cacat Hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MD3, dalam Pasal 201 Ayat (3) UU MD3, yang menyebutkan pembentkan pansus hak angket KPK “cacat hukum.” Serta ada juga yang menganggap DPR mempunyai hak memberi angket kepada KPK, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD (MD3), DPR dapat melakukan hak angket terhadap lembag pelaksanaan suatu undang-undang serta terhadap kebijakan pemerintah. KPK, ialah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang maka oleh karena itu KPK bisa di angketka oleh DPR. Maka karena itu keseruan untuk mengkaji prihal pembentukan pansus hak angket KPK oleh DPR menjadi seru karna banyak pakar hukum ketatanegara yang pro dan kontra saling berpesta argument menyikapi permasalahan keabsahan pembentukan pansus hak angket kepada lembaga pemberantas tidak pidana korupsi.

**BAB IV**

**LEGALITAS PEMBENTUKAN PANSUS HAK ANGKET KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENYELESAIAN POLEMIK  
KEABSAHAN PANSUS HAK ANGKET**

**A. Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Menurut UU MD3**

Terkait pembentukan pansus hak angket sudah dijelaskan oleh MK akhirnya menolak tiga permohonan uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3, terkait hak angket terhadap KPK, dengan putusan uji materi maka MK menyatakan pansus hak angket yang dibentuk oleh DPR diputuskan sah, hingga prosedur tentang pembentukan pansus hak angket yang di berikan DPR kepada KPK sah untuk di bentuk sesuai langkah dan prosedur menurut UU MD3, meskipun nyatanya tidak dipatuhi. Salah satu syarat prmbentukan pansus hak angket harus dilakukan dengan cara *voting*, apabila mendapat persetujuan dari peserta yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota anggota dewan. Sedangkan yang terjadi di DPR malah sebaliknya. Sidang MK, terkait Hak Angket DPR terdaftar dalam empat nomor yaitu 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/201., di setiap nomor masing-masing sudah di wakili. Seperti: Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas AM

Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA institute, perkara nomor 40 dimohonkan Dr Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Dr Yady, Novariza dan Lakso Anindito, para pemohon merupakan pegawai KPK. Sementara perkara nomor 47 diajukan oleh Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan diwakili oleh Muhammad Isnur yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dan Angket DPR.

Masalah yang terjadi seputar pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK menunjukkan lemahnya aspek legitimasi dari pansus hak angket tersebut, terkait masalah legalitas pembentukan pansus hak angket KPK, mengenai penilaian setiap orang atau setiap masyarakat bisa berpendapat terkait sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket KPK. Namun jika kita menyimak perjalanan pansus hak angket dilihat dari perkembangannya sehingga banyak pihak yang mempersoalkan permasalahan ini hingga menjadi polemik publik bahkan ada beberapa pihak yang sepakat mengusulkan pihak KPK dan DPR berbesar hati untuk mengakhiri kontroversi mengenai legalitas pansus hak angket. Karena masalah tersebut justru akan merugikan kedua belah pihak, dan akan semakin merusak citra DPR maupun KPK atas kejadian ini. Di sisi lain pandangan masyarakat atau publik akan semakin banyak pertanyaan jika persturan antara KPK dengan DPR yang terus membuat pandangan masyarakat atau public, menganggap lembaga-lembaga kurang dewasa atas membereskan masalah pengawasan dan penyelidikan, antara saling mengawasi dan tidak mau di awasi.

KPK tidak perlu mempertanyakan soal keabsahan pansus hak angket KPK, dan KPK harus tetap menunjukkan independensinya dengan memenuhi panggilan pansus hak angket yang telah dibentuk, sebab KPK memiliki kewenangan untuk memilah informasi apa saja yang bisa diberikan atau disampaikan. Legalitas tidak usah dipersoalkan karena publik sudah bisa menilai bahwa mana yang legal dan mana yang tidak, ketika panggilan pansus hak angket terhadap KPK, Maka KPK tidak usah bingung bila dipanggil untuk diminta keterangan oleh pansus hak angket KPK jadi tinggal datang dan nanti tinggal memilah mana keterangan yang harus diberikan dan mana yang tidak perlu disampaikan. Sekaligus KPK menunjukkan independensinya di depan publik dengan kinerja yang jujur dan tegas terhadap koruptor yang sudah hamper menguasai negri ini.

Terkait keabsahan pembentukan pansus hak angket KPK oleh DPR, jelas DPR berhak membentuk pansus hak angket kepada KPK karna kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yangdimana KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif, karna KPK berbentuk lembaga pembantu atau komisi yang di bentuk oleh Undang-Undang dan suatu saat bisa dibubarkan kapan saja ketika sudah tidak produktif lagi.

## **B. Penyelesaian Polemik Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK.**

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK bisa ditafsirkan sangat sesuai kalau menurut aturan yang berlaku, dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memberi celah bagi DPR untuk menggunakan haknya tersebut tidak hanya terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif, tetapi semua lembaga negara pelaksana undang-undang, dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap KPK yang merupakan lembaga antar dua lembaga tidak berujung tuntas, maka MK sangat berperan penting atas permasalahan atau polemic yang sedang berlangsung saat ini. Maka putusan hak angket yang di bentuk DPR telah MK keluarkan menjadi titik temu atas masalah pandangan terkait sah dan tidaknya pansus hak angket KPK yang di bentuk oleh DPR kepada lembaga independen atau lembaga Negara bantu namun kalau dilihat kembali bahwa penafsiran itu belum sepenuhnya tepat. Kalau secara Undang-Undang, iya legal. Tapi kalau ditafsirkan kembali, ditakutkan jadi semua lembaga yang melaksanakan Undang-Undang bisa di angketkan. Meskipun tidak setuju kalau dilegalkan, saya hanya membayangkan nasib KPK ditangan pansus hak angket akan seperti apa.

Sejak awal pembentukan UU MD3 penggunaan hak angket selalu ditujukan kepada pemerintah. bahwa hak angket hanya untuk melakukan penyelidikan terhadap lembaga dalam melaksanakan suatu Undang-Undang. Bilamana ditemukan ada unsur kesalahan atau hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan

Undang-Undang, maka kemudian DPR menindak lanjutinya dengan hak menyatakan pendapat yang dapat berujung pada pembubaran itu saja.

Tetapi polemik soal keabsahan hak angket yang selalu dipermasalahkan KPK serta DPR tidak akan pernah selesai kalau tidak ada putusan MK. Sebab putusan MK yang menjadi penyelesaian terkait sah atau tidaknya pembentukan pansus hak angket. supaya permasalahan selesai serta harus ada keterbukaan informasi terkait hasil putusan MK kepada publik, supaya publik tahu tentang hasil putusannya dan supaya publik bisa menganalisa permasalahan ini dari awal sampai keluarnya putusan MK yang dimana sebagai penyelesai perkara pembentukan pansus hak angket.

Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan untuk menolak permohonan uji materi terkait ketentuan hak angket tersebut. Menurut MK, meskipun tergolong sebagai lembaga penunjang dan bersifat independen, KPK masih termasuk lembaga eksekutif. Sebab KPK melaksanakan tugas dan wewenang lembaga eksekutif, dengan demikian DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK. Hal ini sama seperti KPK yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik seperti halnya tugas dan fungsinya, seperti halnya Kepolisian, Kejaksaan yang sama status kelembagaannya dengan KPK, tetapi KPK yang berbentuk komisi tetap merupakan lembaga yang berada di ranah kekuasaan Eksekutif maka atas dasar Putusan MK itu yang menilai KPK dibentuk karena kinerja Kepolisian dan

Kejaksaan belum optimal dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan kewalahan menangani permasalahan tindak pidana yang beragam maka KPK dibentuk untuk membantu atau meringankan beban kepolisian dan kejaksaan, jadi KPK sebagai lembaga pembantu di khususkan untuk menangani segala bentuk tindak pidana korupsi dan jika korupsi di Indonesia sudah sangat minim atau tidak ada lagi maka KPK bisa sewaktu waktu di bubarkan.

KPK adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang maka KPK masuk ke dalam ranah eksekutif, dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Putusan MK mengakui, secara kelembagaan KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, namun sebagai lembaga penunjang, tugas dan fungsi KPK masuk ke ranah eksekutif. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan bukan berarti KPK tidak layak untuk diangkat oleh DPR..

Kesimpulan untuk menyelesaikan polemik antara KPK dan DPR yaitu oleh putusan MK yang dimana puncak dari perseteruan antara kedua belah pihak. Bahwa hasil putusan MK yaitu mengesahkan pembentukan pansus hak angket KPK, dengan alasan KPK adalah lembaga pelaksana Undang-Undang dan kelembagaannya masuk ke ranah eksekutif, yang didasari oleh Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang

menyebutkan ‘Hak angket adalah Hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta putusan MK 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017 dan 47/PUU-XV/2017.

Serta pansus hak angket KPK telah terbentuk dan menghasilkan ketua, wakil ketua, serta anggota-anggota yang telah di deligasikan dari berbagai praksi di DPR. Seperti praksi Pan, hanura, grindra, nasdem, PDIP, PPP, dan Golkar.

Pansus hak angket KPK di ketuai oleh Ketuanya Pak Agun Gunandjar Sudarsa, Wakilnya Risa Mariska, Pak Dossy Iskandar dan Pak Taufiqulhadi. Serta total anggota pansus yang telah di deligasikan oleh praksi-praksinya Totalnya ada 23 anggota DPR di dalam Pansus Hak Angket KPK. Berikut nama-nama mereka:

1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Kusuma Wijaya (Dapil Banten III), Risa Mariska (Dapil Jawa Barat VI), Adian Yunus Yusak (Jawa Barat V), Arteria Dahlan (Jawa Timur VI), Junimart Girsang (Sumatera Utara III).
2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII), Adies Kadir (Jawa Timur I), Mukhammad Misbakhun (Jawa Timur II), John Kennedy Azis (Sumatera Barat II), Agun Gunanjar (Dapil Jawa Barat X).

3. Fraksi PPP: Arsul Sani (Jawa Tengah X), Anas Thahir (Jawa Timur III)
4. Fraksi NasDem: Taufiqulhadi (Dapil Jawa Timur IV), Ahmad HI M. Ali (Dapil Sulawesi Tengah)
5. Fraksi Hanura: Dossy Iskandar (Dapil Jawa Timur VIII)
6. PAN: Mulfachri Harahap (Dapil Sumatera Utara I), Muslim Ayub (Dapil Aceh I), Daeng Muhammad (Jawa Barat VII).
7. Gerindra: Moreno Suprpto (Dapil Jawa Timur V), Desmond Junaidi Mahesa (Dapil Banten II), Muhammad Syafii (Dapil Sumatera Utara I).  
I. Supratman Andi Agtas (Dapil Sulawesi Tengah)